

**ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK  
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK  
PADA KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh:**

**ADE WULANDARI**  
**NPM. 1305170226**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **Ade Wulandari (1305170226) Analisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota.**

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Kota.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data wajib pajak KPP Pratama Medan Kota yang mengenai pemeriksaan dan penagihan pajak kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

Hasil penelitian ini dapat dilihat penagihan pajak dan pemeriksaan pajak belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan penerimaan pajak : kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WPOP dalam tentang prosedur surat paksa dan surat teguran.

**Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak**

## **ABSTRACT**

**Ade Wulandari (1305170226) *Analysis of Tax Inspection and Tax Billing In Increasing Tax Acceptance In Primary Medan Town KPP.***

*In this study, the purpose of the study is To determine tax audit and tax collection in increasing the receipt of disbursement of tax arrears on KPP Pratama Medan City. To know and analyze the factors that caused the amount of tax arrears increased in KPP Pratama Medan City.*

*Data analysis technique used is descriptive analysis, that is by analyzing data of taxpayer KPP Pratama Medan City which concerning inspection and tax collection then drawn conclusion from the data.*

*There are several factors that influence the decrease of tax revenue: lack of socialization, lack of knowledge of WPOP in the procedure of forced letter and letter of reprimand.*

**Keywords: *Tax Inspection, Tax Collection, Tax Receipts***

## KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

*Alhamdulillah* rabbil' alamin. Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada sang pencipta alam semesta beserta isinya Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dan berbagai pihak yang mendukung penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda **Syahrudin** dan Ibunda **Kustini, S.Pd** yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta

memberikan do'a, kasih sayang dan motivasi kepada penulis baik secara moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi.

Kakak penulis **Dewi Sartika, S.Pd** & Abang penulis **Ari Jaka Tirtana, S.Kom** yang telah memberikan semangat dan membantu dalam segala hal.

2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E, M.M., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Fitriani Saragih S.E, M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Zulia Hanum S.E, M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Hj. Hafisah, S.E, M.Si.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela mengorbankan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu seluruh dosen dan pegawai beserta staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf pegawai KPP Pratama Medan Kota yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Sahabat penulis **Selly Agustina, Anita Fitria, Putri Andayani, Zulfiani, Windy Cicilia, Febri Amira, Fahrita Tri Kartika, Natasya** yang telah

banyak membantu dan memberikan dukungan, serta motivasi untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman AKT – Pagi/Malam angkatan 2013 & Teman-teman angkatan 2013 lainnya yang sama-sama dengan penulis berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini yang banyak membantu penulis.
11. Semua pihak yang banyak membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak dapat terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Oktober 2017

Penulis

**ADE WULANDARI**

**NPM. 1305170226**



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penagihan Pajak Aktif .....	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	8
3. Pengertian Penagihan Pajak .....	9
4. Tindakan Penagihan Pajak .....	11
5. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak .....	13
6. Pemeriksaan Pajak .....	15
B. Pencairan Tunggakan Pajak .....	21
1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak.....	21

2. Pengertian Tunggakan Pajak .....	23
3. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak .....	23
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak .....	25
C. Penelitian Terdahulu .....	26
D. Kerangka Berfikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	31
B. Definisi Operasional .....	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Hasil Penelitian.....	36
B. Pembahasan.....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Surat Teguran WPOP .....	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	32
Tabel IV.1	Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif.....	39
Tabel IV.2	Data Surat Paksa.....	40
Tabel IV.3	Jumlah Tunggakan Pajak.....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	14
Gambar II.2 Kerangka Berfikir .....	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah Self Assesment System. Dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, melaporkan, serta membayar sendiri pajak yang terutang. (Purwono, 2010:13). Sistem ini mulai diaplikasikan sejak reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 setelah terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984.

Melalui Self Assesment System, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami Wajib Pajak. Dengan *Self Assesment System* pemerintah menaruh kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pemerintah terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran dan pemahaman mengenai perpajakan guna berlangsungnya pembangunan Nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:10). Pemeriksaan pajak juga sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan bagi Wajib Pajak seharusnya dalam praktik yang sehat tidak lagi dipandang menakutkan. Pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak menurut Erly Suandy (2006:100).

Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun aparaturnya. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang No.19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan aktif adalah penagihan yang didasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dimana Undang-Undang telah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yaitu 1 bulan terhitung mulai dari STP, SKPKB, SKPKBT diterbitkan. Jika dalam jangka waktu 30 hari hutang pajak belum juga dilunasi maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan

tindakan penagihan pajak yang diawali dengan menerbitkan surat teguran dan menerbitkan surat paksa.

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tidak melunasi hutang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak.

Berikut ini adalah data surat teguran, surat paksa, jumlah tunggakan dan jumlah penerimaan:

**Tabel I.1**  
**Surat Teguran WPOP, Surat Paksa WPOP dan Jumlah Tunggakan WPOP**  
**KPP Pratama Medan Kota**

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP	JumlahTunggakan	Jumlah Penerimaan Tunggakan
<b>2012</b>	2.495	98	2,45	87	2,17	42.312.000.000	35.932.018.500
<b>2013</b>	3.983	229	4,90	218	4,66	52.200.400.000	109.607.105.540
<b>2014</b>	4.001	285	5,22	115	2,11	62.488.161.954	140.410.100.000
<b>2015</b>	4.676	331	13,27	270	10,82	124.762.163.777	156.270.319.500
<b>2016</b>	5.462	654	16,42	629	15,79	144.517.284.139	163.750.100.000

**Sumber : KPP Pratama Medan Kota (2017)**

Dari data diatas dapat dilihat surat teguran yang dikeluarkan mengalami peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2012–2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sementara menurut teori “Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang” (Purwono, 2010:50).

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Kota. Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

Undang-undang penagihan pajak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal (Marduati , 2012:31).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama negara. Penerimaan pajak adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri maupun luar negeri yang diperlukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk belanja rutin dan belanja modal pemerintah. Pajak bagi pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu alat kebijakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Peran pajak juga sebagai sumber pendapatan negara menjadi sangat penting.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam penelitian yang berjudul: **“Analisis Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Kota”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan mengalami peningkatan dari tahun 2012 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
2. Terjadi peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2012 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota
3. Penerimaan pajak tidak tercapai dari jumlah tunggakan pajak dari tahun 2012-2016

### **C. Rumusan Masalah**

Beberapa pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota?
2. Faktor apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Kota ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Kota.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya penerimaan tunggakan pajak.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan surat tagihan dan surat paksa.

3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang penerimaan tunggakan pajak.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penagihan Pajak Aktif**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2000:3) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro (2009:7) dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair ,yaitu sebagai pengatur.

##### **2. FungsiPajak**

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

- a) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

b) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Misalnya: Pajak dikenakan bagi minuman keras cukup tinggi agar konsumsi minuman keras diharapkan dapat ditekan / berkurang (Mardiasmo,2000).

### **3. Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan kewenangan yang dimiliki fiskus untuk menagih utang pajak yang tidak dilunasi oleh penanggung Pajak yang dilakukan dengan prosedur tertentu berdasarkan UU. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, Penagihan pajak didefinisikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar yang digunakan dalam penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan pajak yang mesti di bayar bertambah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan

ketigaatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

1. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan

Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### **4. Tindakan Penagihan Pajak**

Purwono (2010:50) menyatakan bahwa, Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan paling cepat berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Dalam pelaksanaan penagihan aktif tersebut dapat dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Surat teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.

2. Surat paksa

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

3. Surat penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebit lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam

jangka waktu 2×24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak.

#### 4. Surat lelang

Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak maka penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilakukan

### **5. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu paling cepat 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.
2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.
3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak

belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.

- Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai apabila terdapat beberapa faktor pendukung antara lain (1) tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, (2) tersedia jaringan dan akses terhadap informasi serta komunikasi yang efektif (Gunadi,2007:1). Jika faktor tersebut meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak.



**Gambar II.1**  
**Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

## 6. Pemeriksaan Pajak

Sejak 1 Februari 2013 berlaku peraturan baru tentang tata cara pemeriksaan pajak yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor [17/PMK.03/2013](#). Tata cara adalah aturan formal pemeriksaan pajak. Atau bisa juga disebut prosedur standar. Berikut catatan saya terkait PMK ini.

Tujuan pemeriksaan ada dua:

- a. Menguji kepatuhan, yaitu pemeriksaan yang akan berujung pada penetapan pajak terutang. Hasilnya berupa: SKPKB, SKPLB, SKPN, atau STP.
- b. Tujuan lain, yaitu pemeriksaan yang berujung rekomendasi atau pendapat pemeriksa.

Pemeriksaan uji kepatuhan dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran SPT yang disampaikan Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan Wajib Pajak sebenarnya. Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain biasanya dilakukan dalam rangka pemberian atau penghapusan NPWP, penentuan daerah terpencil, sentralisasi pembayaran pajak dan lain sebagainya.

Adapun menurut jenisnya, pemeriksaan dapat digolongkan menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria Seleksi, Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, Pemeriksaan Tahun Berjalan, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Menurut pasal 8 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan : "Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang

telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Tindakan pemeriksaan ini berupa tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Sebelum Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan diterbitkan harus didahului dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara langsung atau faksimili.

Ruang lingkup pemeriksaan bisa juga disebut *audit scope*. Hanya saja, ruang lingkup pemeriksaan pajak terkait dengan kewajiban SPT yang disampaikan Wajib Pajak. Sedangkan kewajiban SPT tersebut terkait dengan periode tertentu, yaitu :

- a. Satu atau beberapa bulan (masa), yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban pemungutan dan pemotongan. Termasuk kewajiban pemotongan dan pemungutan adalah PPN, PPnBM, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 (2).
- b. Bagian tahun pajak atau tahun pajak, yaitu ruang lingkup untuk menguji kewajiban PPh Badan atau PPh OP. Bagian tahun pajak artinya tidak 12 bulan penuh. Bisa 1 sampai dengan 11 bulan. Saat terutang PPh Badan dan PPh OP adalah pada akhir tahun. Dan periode pajak yang dihitung tahunan. Sehingga ruang lingkup pemeriksaan juga satu tahun atau bagian tahun. Contoh bagian

tahun pajak adalah bulan April sebuah perusahaan dibubarkan dan dilikuidasi bulan Agustus. Maka pemeriksaan tahun tersebut disebut bagian tahun pajak karena periode yang dihitung adalah Januari sampai dengan Agustus.

Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya. Ada dua kriteria pemeriksaan pajak, yaitu Kriteria Rutin dan Kriteria Khusus. Jenis-jenis kriteria rutin lebih lanjut diatur dalam surat edaran. Tetapi kriteria pemeriksaan khusus sudah pasti pemeriksaan yang berdasarkan analisis risiko, baik analisis tersebut secara komputerisasi (massal) maupun analisis manual (individual). Kriteria pemeriksaan khusus lebih sering disingkat Pemsus. Tetapi jika mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, maka kriteria pemeriksaan rutin diatur di Pasal 4 yang terdiri:

- a. Pemeriksaan SPT LB dengan permohonan (mengacu ke Pasal 17B UU KUP);
- b. Pemeriksaan SPT LB tetapi tidak ada permohonan (mengacu ke Pasal 17 (1) UU KUP);
- c. Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang telah diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- d. Pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi;
- e. Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- f. Pemeriksaan karena Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.

Jenis pemeriksaan pajak ada dua: yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor DJP. Sesuai namanya, seharusnya hanya pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor DJP. Tetapi prakteknya, dari definisi tadi pemeriksa pajak "mengartikan" tempat lain sebagai kantor DJP. Sehingga (prakteknya) sebagian besar pemeriksaan lapangan tetap dilakukan di kantor pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 menentukan (sebagian) pemeriksaan kantor. Pasal 5 ayat (2) mengharuskan bahwa pemeriksaan restitusi (Pasal 17B) dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor dengan syarat: Pertama, laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan

Kedua, Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan persyaratan diatas, jika tahun pajak 2011 diaudit oleh akuntan publik maka DJP akan melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan kantor jika tahun 2013 ini Wajib Pajak memohon restitusi. Baik restitusi PPh Badan,

maupun restitusi PPN. Apa untungnya dengan pemeriksaan kantor? Ada kebijakan baru mulai 2013 bahwa pemeriksaan restitusi pajak dilakukan dengan satu jenis pajak saja (yaitu jenis pajak yang memohon restitusi saja) dan "disederhanakan" jika pemeriksa tidak mendapatkan risiko audit tinggi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 membagi jangka waktu pemeriksaan menjadi dua:

- a. jangka waktu pengujian, dan
- b. jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*closing conference*) dan pelaporan.

Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan media seperti SPT (Surat Pemberitahuan) untuk menyampaikan administrasi di bidang perpajakan. Tata cara pemeriksaan dan pengolahan SPT diatur dengan Menteri Keuangan. Tata cara pemeriksaan dan pengolahan SPT memuat hal-hal mengenai antara lain penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan SPT Lebih Bayar, Kurang Bayar dan Nihil, prosedur perekaman dan tidak lanjut pengelolannya yang diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

SPT adalah surat pemberitahuan masa dan tahunan, termasuk surat pemberitahuan pembetulan seluruh jenis pajak. SPT lengkap adalah surat pemberitahuan yang sama elemen SPT induk dan semua lampiran yang disyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Lampiran SPT yang disyaratkan adalah lampiran SPT dan atau lampiran-lampiran lainnya yang disyaratkan oleh direktur jenderal pajak.

SPT tidak lengkap adalah surat pemberitahuan yang pengisiannya dan lampirannya tidak memenuhi ketentuan formal. SPT tidak lengkap apabila mempunyai hal sebagai berikut :

- 1) Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan;
- 2) Elemen SPT induk dan lampiran tidak/ kurang lengkap diisi;
- 3) SPT tidak ditanda tangani kuasa Wajib Pajak, tetapi dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, atau SPT untuk Wajib Pajak orang pribadi ditandatangani oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (KEP 215/ 05);
- 4) SPT tidak atau kurang dilampiri dengan lampiran yang diisyaratkan, termasuk media elektronik atau;
- 5) SPT kurang bayar tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak atau Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 29.

SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat Jendral Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk SPT tahunan harus juga bukti penerimaan, terhadap SPT lengkap yang disampaikan secara tidak langsung oleh Wajib Pajak dikirim tanda terima Surat Pemberitahuan. Dalam hal SPT lengkap disampaikan secara tidak langsung melalui Kantor pos secara tercatat, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak, maka tanda bukti dan tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda terima dan tanggal diterimanya SPT tersebut.

Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan penelitian SPT dan perekaman SPT. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya. Penelitian SPT bertujuan memperoleh keyakinan bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan spt dengan lengkap. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan semua elemen SPT yang sudah diedit kedalam Sistem Informasi Perpajakan. Perekaman SPT yang bertujuan menyimpan data SPT yang diperlukan dalam sistem informasi perpajakan. Untuk menunjang tercapainya penerimaan negara dan sector perpajakan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, perlu dilakukan tertib administrasi di setiap Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak di seluruh Indonesia. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perekaman atas setiap laporan beserta lampiran yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sehingga dari data tersebut dapat dilakukan penggalan potensi pajak yang lebih efisien dan efektif serta mempermudah konfirmasi yang dilakukan.

## **B. Pencairan Tunggakan Pajak**

### **1. Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak**

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo(2003: 64)“Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena:

- a. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembedulan/

SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.

- b. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
- c. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- d. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
- e. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
- f. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan

diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

## **2. Pengertian Tunggakan Pajak**

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas(2006: 1) “Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007: 40):“Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **3. Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2007:45) Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

“a. Pembayaran surat setoran pajak (SSP)

b. Pemindahbukuan

c. Pengurangan/ penghapusan utang pajak”.

Adapun pengertian diatas sebagai berikut:

a. Pembayaran surat setoran pajak

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi(2003: 34) menyatakan bahwa:“Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:“Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

b. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo(2007: 71) menyatakan bahwa:“Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

c. Pengurangan/ Penghapusan Utang Pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas(2006: 8) menyatakan bahwa: “Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan”.

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi(2003: 13) menyatakan bahwa:“Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan utang merupakan penghapusan atau dihapuskannya hutang wajib pajakdikarenakan pembatalan surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas.

#### **4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Agustina (2007:48) ada beberapa faktor yang jumlah pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi

- b) Jumlah wajib pajak
- c) Penagihan pajak aktif
- d) Tingkat inflasi
- e) Krisis ekonomi
- f) Penerimaan

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Andi Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat	hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) maupun simultan (Ftest) membuktikan bahwa panagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.
2	Achmad Marjunianto	<i>Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat</i>	Hasil penelitian menunjukan

	(2012)	<i>Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak</i>	data data penagihan pajak dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, realisasi penerimaan dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, kontribusi realisasi penerimaan dari tindakan penagihan dengan surat paksa
3	Zakiah M Syahab (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	penagihan pajak dan surat paksa pajak baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Badan.

#### D. Kerangka Berfikir

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka sistem self assessment yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketentuan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang

pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Tindakan pemeriksaan ini berupa tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Sebelum Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan diterbitkan harus didahului dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara langsung atau faksimili.

Tindakan penagihan terhadap utang pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar Wajib Pajak mau melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan proses dan waktu pelaksanaannya dimulai dengan menerbitkan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya diterbitkan surat paksa setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan akan diikuti dengan penyitaan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Biasanya Wajib Pajak akan segera melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat paksa karena jika sampai dilakukan penyitaan maka akan merusak kredibilitas Wajib Pajak tersebut, sehingga Wajib Pajak akan melunasi tunggakan pajaknya.

Suandy (2011: 169) Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.


Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Waluyo (2004:31) Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penerimaan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam ketentuan perpajakannya. Penerimaan pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, ketetapan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT

dan membayar pajak, serta pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar II.2**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Kota Jalan Suka Mulia, No. 17-A Medan No. Telepon 061-8467935.

##### **3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini direncanakan bulan Agustus 2017 sampai dengan November 2017.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017															
	Agst				Sep				Okt				Nov			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul		■														
2. Pembuatan Proposal			■	■												
3. Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4. Seminar Proposal									■							
5. Pengumpulan Data										■						
6. Bimbingan Skripsi											■	■				
7. Sidang Meja Hijau														■		

## B. Definisi Operasional

Varibel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Pemeriksaan Pajak

Tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsional Pemeriksa Pajak yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dan menghasilkan SPT (Surat Pemberitahuan) untuk menyampaikan administrasi dibidang perpajakan untuk ditindaklanjuti.

### 2. Penagihan pajak

Dalam penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan

dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Menurut Priantara (2012:115) indicator penagihan pajak aktif adalah sebagai berikut :

a) Surat Teguran

Tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan pajak terutang sampai dengan saat jatuh tempo.

b) Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

c) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan

d) Pelaksanaan Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barangs di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli

3. Penerimaan Tunggakan Pajak

Penerimaan Tunggakan Pajak adalah segala bentuk penerimaan yang berkaitan dengan STP,SKPKB, SKPKBT. Variabel penerimaan tunggakan pajak dilihat dari jumlah surat yang keluaran pada STP,SKPKB, SKPKBT.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa penjelasan atau pernyataan tentang surat paksa dan pencairan tunggakan pajak.

#### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang laporan penerbitan surat penagihan pajak aktif dan penerimaan tunggakan pajak.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh KPP Pratama Medan Kota. Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*.

### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data wajib pajak KPP Pratama Medan Kota yang mengenai pemeriksaan dan penagihan pajak kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Kondisi penerimaan pajak diukur dengan menggunakan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota.
2. Menganalisa data pelaporan penerimaan pajak KPP Pratama Medan Kota.
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Sejarah umum dari Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada Tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, Yaitu:

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
- c. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Di tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah kantor Inspeksi Pajak Medan Kota (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota dan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota). dan untuk semakin memantapkan pelayanannya kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor : 267/KMK.01/198.

Diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi

Kantor Pelayan pajak, yang sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Pajak merupakan sarana yang memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang Perpajakan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Institusi Pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Visi tersebut menjelaskan bahwa DJP ingin menjadi institusi pemerintah yang menjalankan sistem administrasi perpajakan modern, efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat, efektif dan efisien artinya bahwa DJP melakukan pengukuran dan pertanggungjawaban terhadap sistem modern yang dijalankan tersebut, dipercaya masyarakat artinya DJP memastikan masyarakat yakin bahwa sistem administrasi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah “ Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui

sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien” Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota adalah sebagai institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan perpajakan. Karena Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk laporan rakyat. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berada di Gedung Keuangan Negara 1 lantai IV dan beralamat di jalan Diponegoro Nomor. 30A Medan

## 2. Deskripsi Data

### a. Data Surat Teguran Yang Diterbitkan

**Tabel IV.1**

**Data Wajib Pajak Terdaftar Dan Aktif**

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Teguran Yang diterbitkan	% Surat teguran WPOP
<b>2012</b>	2.495	98	2,45
<b>2013</b>	3.983	229	4,90
<b>2014</b>	4.001	285	5,22
<b>2015</b>	4.676	331	13,27
<b>2016</b>	5.462	654	16,42

Sumber : Data Diolah

Dari data diatas dapat dilihat surat teguran yang dikeluarkan mengalami peningkatan Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya tunggakan pajak yang belum dapat dicairkan oleh Direktorat Jenderal yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Dari penjelasan data diatas maka dapat dilihat bahwa masih ada beberapa WPOP yang belum mematuhi dalam pembayaran pajak walaupun sudah dikeluarkannya surat teguran dan surat paksa oleh KPP Pratama Medan Kota. Dapat dilihat jumlah surat teguran dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, sementara menurut teori surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya (Soemitro, 2006:31).

## b. Penerapan E-Faktur Dalam Meningkatkan Pemrosesan Data

**Tabel IV.2**  
**Data Surat Paksa**

Tahun	Jumlah WPOP	Surat Paksa Yang diterbitkan	% Surat paksa WPOP
<b>2012</b>	2.495	87	2,17
<b>2013</b>	3.983	218	4,66
<b>2014</b>	4.001	115	2,11
<b>2015</b>	4.676	270	10,82
<b>2016</b>	5.462	629	15,79

Wajib pajak yang telah mendapatkan surat paksa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak yang diberikan surat paksa, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih banyak yang tertunggak dalam melakukan pajak terhutang.

### **Jumlah Tunggakan Pajak**

Tahun	Jumlah WPOP	JumlahTunggakan
<b>2012</b>	2.495	42.312.000.000
<b>2013</b>	3.983	52.200.400.000
<b>2014</b>	4.001	62.488.161.954
<b>2015</b>	4.676	124.762.163.777
<b>2016</b>	5.462	144.517.284.139

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah tunggakan piutang pajak dari tahun 2012–2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sementara menurut teori “Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang” (Purwono, 2010:50).

## **B. Pembahasan**

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang diterapkan oleh KPP Pratama Medan Kota dalam meningkatkan penerimaan pajak belum berjalan dengan hal tersebut dikarenakan jumlah tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebelum SKP dari hasil pemeriksaan diterbitkan harus didahului dengan terbitnya (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara langsung atau faksimili.

Dari berbagai kemudahan yang diperoleh wajib pajak dengan adanya sistem pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tentu tidak lepas dari kerja keras para lembaga dan individu di dalamnya hal ini terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang begitu intens, dari versi awal yaitu versi 1.0.0.1 sampai sekarang versi 1.0.0.45 terhitung sudah delapan belas kali upgrade, sayangnya keseriusan tersebut ditanggapi oleh sebagian wajib pajak dengan keluhan karena upgrade yang dilakukan Direktorat Jendral pajak Pusat

terhadap aplikasi e-nofa yang terlalu sering bisa menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan aplikasi karena setiap membuka aplikasi harus download dahulu.

Program E-faktur ini adalah pembaruan sistem dari manual menjadi online sehingga dapat mempermudah dan menghemat biaya daripada harus menggunakan faktur pajak manual, Selain itu para pegawai sudah melalui pelatihan serta sudah cakap dan paham dengan pengoprasian Elektronik Faktur Pajak sehingga dalam melayani para pegawai bisa beradaptasi dan fleksibel dengan berbagai macam situasi dan berbagai macam karakter wajib pajak.

Penerapan aplikasi e-Faktur tahap kedua yang akan efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015 membutuhkan banyak persiapan. Dari mulai pengadaan sosialisasi, pendaftaran sertifikat elektronik, hingga penginstalan aplikasi e-Faktur yang asli oleh PKP. Lalu sebenarnya apakah kelebihan yang dimiliki aplikasi eFaktur dibandingkan jika FP dibuat secara manual dan pengisian SPT dengan aplikasi e-SPT PPN 1111. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh serta observasi yang dilakukan, maka berikut ini kelebihan serta kelemahan yang ditemukan dari penerapan aplikasi e-Faktur pada dari sudut pandang.

Penerapan e-Faktur ini dapat mencegah adanya Faktur Pajak fiktif karena tidak semua orang bisa membuat Faktur Pajak seperti dulu. Faktur Pajak dari aplikasi e-Faktur saat ini menggunakan kode QR sebagai ganti tanda tangan Direktur selain itu untuk mendapatkan kode tersebut Faktur Pajak harus di-upload terlebih dahulu melalui aplikasi e-Faktur.

Wajib pajak badan yang telah menggunakan e-faktur pada setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase wajib pajak

badan yang menggunakan e-faktur, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan masih banyak yang mengisi faktur pajak dengan cara manual hal ini disebabkan oleh pada aplikasi e-faktur sering terjadi *error database* dan hal ini akan menyebabkan menurunkan penerimaan pajak dari wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Kota.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat pada penerapan e-faktur belum dapat meningkatkan pemrosesan data hal ini disebabkan terjadinya permasalahan pada program e-faktur yaitu terjadinya *errorr database* sehingga akan menghambat pemrosesan data dan akan membuat pelaporan pajak akan terhambat sehingga membuat WP badan dihitung tidak aktif pada saat pelaporan.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP

yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

E-Faktur merupakan salah satu bagian dari e-Tax system administrasi perpajakan, agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Sehingga dengan kemudahan tersebut target penerimaan pajak bisa tercapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, agar tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin, 2015).

Aplikasi e-Faktur tidak hanya memiliki kelebihan dalam penerapannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam penerapannya, berikut ini merupakan kelemahan e-Faktur:

1. Harus Tersedianya Koneksi Internet

tidak semua tempat kerja klien tersedia sarana wifi sehingga beberapa klien harus membeli modem terlebih dahulu untuk menjalankan aplikasi e-Faktur. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi e-Faktur tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai lamanya proses approve ketika meng-upload FP. Aplikasi e-Faktur tidak dapat dijalankan tanpa adanya koneksi internet, mengingat aplikasi ini terkoneksi langsung dengan aplikasi DJP. Namun pada faktanya, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Hal ini sedikit memberatkan PKP dalam hal persiapan penerapan e-Faktur

2. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat FP Keluaran Lebih Lama  
daftar harga per unit barang akan berpengaruh terhadap perhitungan DPP FP keluaran yang dibuat sehingga jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit tersebut harus selalu diperbarui. Ini yang membuat petugas pembuat FP akan memiliki pekerjaan lebih. Selain menjadi kelebihan, hal ini juga dapat menjadi kelemahan pada penerapan e-Faktur. Daftar harga barang pada aplikasi e-Faktur harus selalu di-update karena ketika FP dibuat, harga barang akan otomatis muncul sesuai kode barang yang dipilih. Hal ini akan berpengaruh terhadap DPP FP keluaran yang dibuat. Jika setiap terjadi perubahan harga barang harus dilakukan update, maka dalam pembuatan FP keluaran akan membutuhkan waktu lebih lama daripada pembuatan FP

secara manual. Selain itu, keharusan untuk selalu meng-update harga barang memberikan pekerjaan yang lebih untuk staf yang bertugas membuat FP keluaran

3. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat meng-input FP masukan lebih lama masukan maupun FP keluaran secara bersamaan dengan menggunakan skema impor. Tapi untuk aplikasi e-Faktur ini belum diketahui format skema impor yang digunakan untuk mengimpor FP sehingga input FP harus dilakukan satu per satu secara manual. Hingga saat ini, belum ada contoh skema impor yang dapat memudahkan PKP untuk meng-input seluruh FP secara bersamaan. Selain itu, ketika sosialisasi eFaktur tidak diajarkan untuk membuat skema impor aplikasi e-Faktur sehingga untuk meng-input FP masukan harus dilakukan satu per satu. Hal ini menyebabkan waktu untuk meng-input FP masukan lebih lama dibandingkan jika menggunakan skema impor

4. Adanya FP yang Gagal Approve

Adanya FP yang Gagal Approve "...FP yang tanggalnya dibuat sebelum tanggal permintaan NSFP tidak dapat di-approve oleh DJP, sehingga untuk FP masukan harus diminta FP pengganti atas FP tersebut. Hal ini berkaitan dengan SE-26/PJ/2015 tentang Penegasan Penggunaan NSFP Dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak yang resmi dikeluarkan pada 2 April 2015. Surat Edaran tersebut berisi mengenai penjelasan dalam pelaksanaan Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan

dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 dan Peraturan DJP Nomor PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Salah satu penjelasannya yaitu NSFP yang diberikan oleh DJP digunakan untuk membuat FP pada tanggal Surat Pemberian NSFP atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada NSFP tersebut. Untuk FP dengan tanggal FP sebelum tanggal Surat Pemberian NSFP harus dilakukan penggantian FP. FP tersebut tidak dapat masuk ketika di-input ke dalam aplikasi e-Faktur.

Penerapan e-Faktur yang dilakukan oleh DJP ini dilatarbelakangi karena maraknya penyalahgunaan FP serta tingginya biaya kepatuhan dan beban pengawasan administrasi perpajakan. Lalu jika dikaitkan dengan masalah yang ada di KKP Pratama Medan Kota yaitu banyaknya pembedulan SPT PPN yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh WP dalam administrasi perpajakannya karena untuk SPT PPN pembedulan kurang bayar dikenai denda 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembedulan SPT PPN. Contoh pembedulan SPT PPN yang dilakukan oleh klien KPP Pratama Medan Kota dengan alasan pembedulan yang berbeda-beda, lalu apakah penerapan e-Faktur dapat mengatasi masalah yang ada tersebut. Untuk itu, analisis dilakukan dengan mengkaitkan antara penyebab terjadinya pembedulan SPT PPN klien KPP Pratama Medan Kota dengan cara kerja e-Faktur. Berikut ini

merupakan 5 alasan klien KPP Medan Kota melakukan Pembetulan beserta solusi yang diberikan melalui aplikasi eFaktur:

1. Adanya Kesalahan Identitas lawan transaksi dalam FP keluaran

Dalam aplikasi e-Faktur ini, kita harus mengisi detail identitas klien dengan lengkap, sebelum membuat FP keluaran. Identitas tersebut antara lain: NPWP, nama, alamat lengkap, jika salah satu keterangan alamat tidak diisi maka harus diisi dengan tanda “-“. Jika tidak diisi, identitas tersebut dianggap tidak lengkap. Selain itu, identitas yang sudah tersimpan akan secara otomatis masuk ke dalam daftar lawan transaksi sehingga untuk selanjutnya tidak perlu mengisi identitas lawan transaksi yang bersangkutan.

NPWP merupakan salah satu identitas yang harus dilengkapi dalam membuat FP keluaran. Kesalahan NPWP seringkali terjadi dalam pembuatan Faktur Pajak. Dalam aplikasi e-Faktur, jika NPWP yang diisikan salah, maka terdapat peringatan bahwa NPWP tidak valid. Jika dalam pembuatan FP keluaran sebelumnya menggunakan aplikasi Microsoft Office Exel NPWP tidak dapat diketahui kebenarannya dan dapat diisikan apasaja, maka dengan aplikasi eFaktur kesalahan NPWP lawan transaksi bisa dideteksi langsung. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya Pembetulan SPT PPN akibat kesalahan identitas lawan transaksi dapat dikurangi dengan diterapkannya e-Faktur

2. Adanya FP keluaran yang tidak dilaporkan

Dalam Aplikasi e-Faktur, setiap FP keluaran yang dibuat harus di-upload terlebih dahulu untuk mendapatkan kode QR sebagai pengganti tanda tangan basah dan dianggap faktur sah oleh DJP. “Kalau FP yang dibuat secara manual harus ada tanda tangan direktur atau pengurus, sedangkan kalo di e-Faktur ini tanda tangannya harus pakai barcode. Cara dapat barcode itu tadi kita harus meng-upload faktur pajak tersebut terlebih dahulu sebelum dicetak. Selanjutnya ketika posting FP, FP Keluaran yang sudah di-upload tersebut secara otomatis akan masuk ke dalam SPT PPN masa yang bersangkutan. Jadi tidak akan ada FP Keluaran yang tidak dilaporkan.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi akan di-upload terlebih dahulu, sehingga kesalahan berupa FP keluaran yang tidak dilaporkan dapat dikurangi. Mengingat setiap FP keluaran yang sudah diupload akan secara otomatis masuk ke dalam SPT PPN masa faktur pajak tersebut ketika dilakukan posting faktur.

### 3. Adanya Kesalahan Nominal FP

Ketika membuat FP Keluaran detail transaksi dalam aplikasi e-Faktur diisi secara rinci, mulai dari: harga per unit, kode barang, nama barang, jumlah unit yang dijual. Perhitungan DPP PPN pun terkalkulasi secara otomatis di sini. Jadi kemungkinan kesalahan nominal FP kecil sekali dengan adanya aplikasi e-Faktur.

Dalam aplikasi e-Faktur, ketika pembuatan FP keluaran detail transaksi seperti: harga satuan barang, kode barang, dan jumlah barang yang

diperdagangkan harus diisi terlebih dahulu. Selain itu harga barang per unit harus selalu di-update jika terjadi perubahan harga barang. Selanjutnya total DPP PPN akan terhitung secara otomatis dari aplikasi tersebut. Dengan adanya daftar harga barang serta perhitungan secara otomatis, maka kesalahan nominal FP akan semakin kecil terjadi.

#### 4. Keterlambatan Klien dalam Memberikan data FP

Dalam aplikasi e-Faktur, aplikasi pembuatan FP dan pembuatan SPT PPN merupakan satu kesatuan dalam aplikasi e-Faktur. Untuk FP Masukan kita memang menunggu data dari klien, tetapi FP Masukan tersebut dapat dikreditkan maksimal 3 bulan. Untuk FP Keluaran kita tidak harus menunggu data dari klien untuk membuat SPT PPN sehingga penyebab kelima ini dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur

#### 5. Terjadi Pembetulan NSFP dari Lawan Transaksi

Dalam aplikasi e-Faktur, setiap NSFP yang sudah digunakan tidak dapat digunakan lagi secara otomatis. Selain itu, kita harus memasukkan terlebih dahulu NSFP yang diperoleh dari DJP sehingga selain NSFP tersebut aplikasi eFaktur akan menolaknya. Begitu juga ketika meng-input FP Masukkan. Jadi untuk penyebab yang ketujuh dapat dicegah dengan aplikasi e-Faktur ini

Jika nomor seri FP keluaran diisi dengan nomor yang sudah digunakan, muncul pemberitahuan dari aplikasi bahwa nomor seri tersebut sudah digunakan. Sehingga NSFP yang sama tidak dapat digunakan. Hal ini memberikan kemungkinan tidak akan terjadi NSFP ganda yang akan digunakan pada FP

keluaran yang dibuat oleh lawan transaksi sebagai FP masukan klien. Kemungkinan terjadinya pembetulan NSFP dapat dikurangi. Namun hal ini juga tergantung dari kehati-hatian penggunaan jatah NSFP lawan transaksi untuk membuat FP keluarannya

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat penagihan pajak dan pemeriksaan pajak belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratam Medan Kota.
2. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penurunan penerimaan pajak : kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan WPOP dalam tentang prosedur surat paksa dan surat teguran.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain:

1. Sebaiknya KPP Pratama Medan Kota lebih meningkatkan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak badan dalam penggunaan e-faktur.
2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Kota memperbaiki sistem penagihan pajak.
3. KPP sebaiknya memperbaiki sarana dan fasilitas, atau memperbaiki sehingga dapat meningkatkan pemrosesan data.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Marjunianto. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Tunggal Pajak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mercubuana
- Agustina 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media. Jakarta.
- Andi Marduati. 2012. *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin
- Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing
- Diaz Priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5,p4-9
- Mardiasmo, 2000. *Perpajakan*. Edisi 1, Yogyakarta:Andi
- Purwono,Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta
- Rachmat Soemitro. 2009. *Perpajakan Manajemen*. Bandung: Pustaka
- Republik Indonesia. 2000. *Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- Resmi, Siti. 2010. *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat. Jakarta
- Suandy, Erly. 2010. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

Zakiah M Syahab. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 2, Vol 13.